

PENETAPAN PPS\_SE-KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR II \_PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 23 TAHUN 2023 : 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR II PADA KOTA LUBUKLINGGAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK :** Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lubuklinggau Timur II pada Kota Lubuklinggau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Perppu No.1 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kota Lubuklinggau No. 21/PP.04.1-BA/1673/2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se kecamatan Lubuklinggau Timur II Pada Kota Lubuklinggau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2023.
- Lamp 2 Hal.